

Proses Pemberian Kredit pada PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari

Nur Aeni¹, Ninik Endang Purwanti² dan Nurjannah³
¹Mahasiswa dan ^{2,3}Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara, Indonesia
aininuraini0602@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the Provision of Pension Loans at PT. Bank Sultra Utama Branch of Kendari City. This study uses a qualitative approach with 6 informants. This research was conducted by the method of Observation, Interview and Documentation. The results of this study indicate that the Provision of Pension Loans at PT. Bank Sultra Utama Kendari City Branch has been very good by using Standard Operating Procedures that aim to avoid the occurrence of failures, doubts, duplication, and waste in the process of carrying out credit activities and to be a parameter in assessing good service quality.

Keywords: Lending, Pension

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Pemberian Kredit Pensiun pada PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan berjumlah 6 orang. Penelitian ini dilakukan dengan metode Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses Pemberian Kredit Pensiun pada PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari sudah sangat baik dengan menggunakan Standar Operasional Prosedur yang bertujuan untuk tidak terjadinya kegagalan, keraguan, duplikasi, serta pemborosan didalam proses pelaksanaan kegiatan kredit dan untuk menjadi parameter dalam menilai mutu pelayanan yang baik.

Kata Kunci: Pemberian Kredit, Pensiun

I. PENDAHULUAN

Bank memiliki peran yang sangat penting dimana setiap bank harus mempunyai fungsi sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang bank : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak dan mengurangi masalah perekonomian masyarakat”.

Diperbankan secara umum kegiatannya dibagi menjadi tiga bagian diantaranya menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa-jasa bank lainnya. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Salah satu peranan bank adalah memberikan kredit pada nasabahnya. Adapun kredit yang ditawarkan oleh pihak bank salah satunya kredit pensiun.

Kredit pensiun untuk para pensiunan kini mulai dilirik oleh perbankan di Indonesia. Sektor ini dinilai cukup menggiurkan, apalagi masih banyak pensiunan di Indonesia baik dari PNS (Pegawai Negeri Sipil), pensiunan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), swasta, dan pensuinan TNI dan Polri yang masih belum memanfaatkan kredit pensiunan ini.

Kredit pensiun adalah kredit yang sifatnya untuk konsumtif yang hanya diberikan kepada para pensiun yang berasal dari pensiunan karyawan (PNS, BUMN/BUMD) yang didasari oleh perjanjian kerja sama antara pihak bank dan pengelola dana pensiun. Adapun yang dimaksud dengan pengelola dana pensiun adalah suatu lembaga yang mengelola dana para pensiunan (PNS, BUMN/BUMD).

Kredit pensiun pada PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari memiliki beberapa keunggulan yaitu fleksibel dalam menentukan jangka waktu pinjaman dengan bunga yang relatif ringan. Pelunasan kredit pensiun dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan dengan jumlah angsuran yang telah disepakati. Prosedur dalam penyaluran kredit diantaranya adalah mempersiapkan, memeriksa, berkas nasabah dan keputusan pemberian kredit.

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi bank berdaya saing tinggi dan kuat di Sulawesi Tenggara tahun 2024, PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari bergerak dalam jasa perbankan yang memberikan produk perbankan kepada nasabah dalam berbagai bentuk. Kegiatan usaha yang ada pada PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penghimpunan dana Bank Tabungan dan Giro. Penyaluran dana Bank adalah Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Konsumtif.

Pelaksanaan kegiatan kredit sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu adanya proses pemberian kredit yang baik, hal ini dilakukan untuk menekan resiko pemberian kredit yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam proses pemberian kredit diharapkan ada komunikasi yang terjalin antara pihak bank dengan nasabah yang akan

mengajukan kredit. Salah satu upaya untuk menjalin komunikasi tersebut adalah proses pemberian kredit yang didukung oleh partisipasi pihak nasabah untuk melampirkan syarat-syarat kredit sesuai dengan ketentuan dari pihak bank.

PT. Bank Btpn Purna Bakti Cabang Yogyakarta kenyataan di lapangan menyebutkan bahwa upaya pemberian kredit masih ditemukan adanya permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah informasi yang kurang jelas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat akan mengajukan proses kredit sehingga menyebabkan proses pemberian kredit dapat terhambat, dokumen yang dibawa kurang sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak bank, untuk itu bank mengalami kesulitan melakukan pemeriksaan berkas pinjaman Dwi Lestanti (2013).

Mekanisme proses pemberian kredit dari bank juga kurang begitu dipahami oleh nasabah dimana mayoritas nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Kc Ajibarang Banyumas Jawa Tengah adalah para pensiun yang sudah memiliki usia lanjut yang membutuhkan penjelasan ekstra. Proses pemberian kredit pensiun akan menjadi pertimbangan-pertimbangan yang dilihat baik dari segi usia, pendapatan yang diterima dan kemampuan dalam pembayaran, juga seberapa besar plafon pinjamannya Danang Novianto Setyo Nugroho (2010).

Permasalahan yang terjadi terhadap PT. Bank Btpn Purna Bakti Cabang Yogyakarta dan PT. Bank Syariah Mandiri Kc Ajibarang Banyumas Jawa Tengah tidak jauh beda dengan yang dialami pada PT. Bank Sultra Kota Kendari Cabang Utama.

Pemberian kredit mengandung risiko sebagai akibat ketidakpastian dalam pengembaliannya. Bank perlu mencegah atau memperhitungkan kemungkinan timbulnya risiko tersebut dengan menjalankan asas-asas perkreditan yang sehat, mulai dari kredit diberikan sampai dengan kredit dilunaskan Gunarto Suhardi (2006).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses Pemberian Kredit Pensiun Pada PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Bank

Menurut Kasmir (2013:24) yang dimaksud dengan bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank dikenal juga sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu Bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang dan menerima 9 macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

2. Sumber Dana Bank

Sumber dana menurut Kasmir (2013:58), yaitu :

- a. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Pihak perbankan dapat pula menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan.

- b. Dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini, asal dapat memberi bunga dan fasilitas menarik lainnya menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit.
- c. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber dana pertama dan kedua diatas. Pencairan sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu.

3. Kredit

a. Pengetahuan Tentang Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan Suhardjono (2005:132).

Kredit yang didefinisikan oleh Malayu S.P Hasibuan (2007:87) adalah sebagai Jenis-jenis pinjaman yang harus dibayarkan bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.”

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang.

b. Unsur Kredit

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit Kasmir (2013) adalah sebagai berikut :

1. Waktu yaitu adanya jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.
2. Kepercayaan yang melandasi pemberian kredit oleh kreditur/Bank kepada debitur, yaitu kredit akan dikembalikan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak.
3. Risiko yang mungkin timbul sepanjang jangka waktu kredit.
4. Kesepakatan. Sebelum kredit diluncurkan, nasabah terlebih dahulu menyepakati hal-hal yang menjadi kewajiban dan hak masing-masing pihak.
5. Balas jasa. Keuntungan itulah yang disebut dengan balas jasa.

c. Kredit Konsumtif

Menurut (Hasibuan, 2009:88) secara umum kredit konsumtif dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari segi kegunaan kredit konsumtif digunakan untuk keperluan konsumtif atau digunakan untuk mencukupi kebutuhan yang sifatnya personal.
2. Dilihat dari segi tujuan kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi.
3. Dilihat dari segi jangka waktu yaitu
 - Kredit jangka pendek

- Kredit jangka
 - Kredit jangka panjang
4. Dilihat dari segi jaminan
- Kredit dengan jaminan
 - Kredit tanpa jaminan

d. Manfaat Kredit

Beberapa manfaat kredit bagi berbagai pihak antara lain Oktavia Anggara (2014)

:

1. Manfaat Kredit Bagi Debitur

- Untuk meningkatkan usahanya.
- Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur.
- Rahasia keuangan debitur terlindungi.

2. Manfaat Kredit bagi Bank / Koperasi yaitu bertujuan mencari keuntungan.

3. Manfaat Kredit Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil. Misalnya Kasmir (2013) :

- Penerimaan pajak.
- Membuka kesempatan kerja.
- Meningkatkan jumlah barang dan jasa.

4. Pensiun

a. Pengertian Pensiun

Berdasarkan Undang-undang No.43 Tahun 1999 Pasal 10, “Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pensiun adalah status seseorang yang telah berakhir masa tugasnya di instansi tempat ia bekerja sebelumnya. Instansi tempat ia bekerja sebelumnya ini biasanya adalah instansi pemerintah, atau orang tersebut bekerja sebagai Pegawai Negeri.”

b. Macam-macam Pensiunan (Asep Ahmad Saefuloh:2015)

Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen), yaitu program pensiun yang khusus diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), yaitu program pensiun yang diberikan khusus untuk anggota TNI.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) melalui UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek bagi perusahaan yang ikut Jamsostek dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan program Jaminan Hari Tua (JHT) yang digunakan untuk karyawan, baik swasta maupun BUMN.

c. Tujuan Program Pensiun

Tujuan program pensiun menurut (Martono:2002) ada dua yaitu:

1. Bagi Pemberi Kerja

- Kewajiban moral
- Loyalitas
- Kompetisi pasar tenaga kerja

2. Bagi Karyawan

- Rasa aman terhadap masa yang akan datang
- Kompensasi yang lebih baik

d. Fungsi Program Pensiun

Fungsi program pensiun Soemitra Andri (2014) meliputi tiga fungsi yaitu :

1. Asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungjawaban atas beban bersama dari dana pensiun.
2. Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan para pesertanya.
3. Pensiun yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda/duda peserta.

5. Dana Pensiun

Menurut Undang-Undang pasal 1 ayat 1 Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana Pensiun. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

Menurut Martono (2002) menyebutkan bahwa, “Dana Pensiun merupakan suatu lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Penyelenggara dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau diserahkan kepada lembaga keuangan yang menawarkan pengelolaan program pensiun misalnya bank dan perusahaan asuransi.

6. Proses Pemberian Kredit

a. Pengertian Proses Pemberian Kredit

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi proses pemberian kredit adalah sebagai rangkaian tindakan, pembuatan atau pengelolaan yang menghasilkan produk. Kata pemberian sendiri berarti proses, cara, perbuatan, memberi atau memberikan. Kredit berarti pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.

b. Prosedur Pemberian Kredit

Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut: (Dendawijaya, 2005:74)

1. Permohonan Kredit.

Permohonan fasilitas kredit adalah surat permohonan yang diajukan oleh seseorang / perusahaan untuk meminta fasilitas kredit pada bank, dimana surat permohonan tersebut

dilampiri berkas-berkas lain yang berhubungan dengan permohonan kreditnya sebagai pelengkap dan penunjang permohonan kredit tersebut. Permohonan fasilitas kredit tersebut dapat berupa : Permohonan baru untuk mendapatkan suatu fasilitas kredit. Permohonan tambahan atas kredit yang sedang berjalan. Permohonan perpanjangan masa berlakunya atas kredit yang telah berakhir jangka waktunya.

Surat permohonan kredit harus dibuat oleh calon debitur secara tertulis dan ditandatangani oleh orang atau pejabat yang berhak mengajukan permohonan kredit tersebut menurut status dan bentuk hukum perusahaan.

2. Analisis Kredit

Prinsip - prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, Analisis 7P, dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini, 5C dan 7P memiliki persamaan, yaitu apa – apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam 7P disamping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C adalah sebagai berikut Character, capacity, capital, Collateral, Condition of Economy (kasmir, 2013:91).

3. Persetujuan Kredit.

Dalam jenjang manapun persetujuan pemberian kredit itu diberikan, para pejabat mengambil keputusan untuk menyetujui pemberian kredit harus dapat mempertanggungjawabkan kepada pihak bank Budi Untung (2000:148). Beberapa bank umum, pembahasan dan persetujuan kredit dilakukan oleh komite yang dibentuk direksi yang disebut “Komite Kredit”. Tugas komite kredit ini adalah :

- Memeriksa laporan analisa kredit
- Menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah
- Menetapkan syarat-syarat pemberian kredit, seperti tingkat bunga, jangka waktu kredit, nilai agunan, dan syarat-syarat lainnya.

4. Perjanjian Kredit dapat dibuat oleh bank atau dibuat lewat notaris tergantung kesepakatan bank dengan calon nasabah.

5. Pencairan Kredit

Persyaratan untuk pencairan kredit antara lain Iskandar Hendi (2008) :

- Perjanjian kredit sudah ditandatangani.
- Permohonan pencairan kredit didukung oleh dokumen-dokumen yang sesuai dengan kebutuhan pencairan kredit.

6. Pengawasan Kredit meliputi berbagai aspek atau kegiatan sebaga berikut :

- Adanya administrasi kredit yang memadai dan menggunakan cara-cara mutakhir.
- Keharusan bagi calon nasabah untuk menyampaikan laporan secara berkala.
- Keharusan bagi account officer untuk melakukan on the spot ke proyek/ perusahaan nasabah.
- Adanya konsultasi terstruktur antara pihak bank dan nasabah.
- Adanya suatu “system peringatan” pada administrasi bank yang dikelola oleh account officer”.

7. Pelunasan Kredit

Adapun hal-hal yang menyangkut pelunasan kredit Iskandar Hendi (2008) adalah sebagai berikut :

- Nasabah membayar angsuran pokok pinjaman beserta bunganya sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.
- Agunan/jaminan bank yang semula dipegang dan dikuasai oleh bank, seluruhnya harus dikembalikan kepada nasabah.

c. Tahapan Prosedur Pemberian Kredit

Dalam proses putusan pemberian kredit, prosedur kredit dibagi dalam 4 tahapan yaitu Suhardjono (2003: 195) :


- Tahapan kegiatan prakarsa dan analisa atas permohonan kredit.
- Tahapan pemberian kredit rekomendasi.
- Tahap pemberian keputusan kredit.
- Tahap pencairan kredit.

Definisi Konsep

Kredit Pensiun dari penjelasan mengenai kredit dan pensiun yang telah dikemukakan pada uraian sebelumnya kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit pensiun merupakan kredit yang diberikan kepada para pensiun yang berasal dari lingkungan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Tentara, Pegawai BUMN, yang akan mendapat tunjangan pensiun dari pemerintah atau jandanya yang didasari oleh perjanjian kerjasama antara pihak Bank dengan Pengelola Dana Pensiun.

Kredit pensiun biasanya bersifat konsumtif, dimana seorang pensiun mengambil keputusan untuk mengajukan pinjaman di lembaga perbankan biasanya digunakan untuk biaya membangun rumah, biaya sekolah anak, atau sekedar untuk keperluan sehari-hari. Pihak bank juga sangat mengharapkan bahwa pinjaman yang diberikan oleh pensiunan dapat digunakan untuk kegiatan yang positif dan menghasilkan. Hal tersebut akan lebih meningkatkan kesejahteraan taraf hidup para pensiunan.

Kerangka pikir



III. METODE PENELITIAN

Tempat Penelitian

Lokasi penelitian pada PT. Bank Sultra Cabang Utama Jalan Mayjend Sutoyo No.95, Tipulu, Kota Kendari.

Informan Penelitian

Penetapan informan penelitian adalah PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari ialah Kepala Seksi Pemasaran Kredit, Bagian Administrasi, Ao Kredit Konsumtif dan nasabah sebanyak 3 orang.

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian langsung. Jadi metode penelitian ini menggambarkan Proses Pemberian Kredit Pensiun yang terjadi pada PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari.

Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2009:21) adalah: “Penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.”

Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data digunakan sebagai dasar penulisan laporan, baik secara lisan maupun tulisan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

- Observasi
- Wawancara.
- Dokumentasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Bank Sultra

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara didirikan pada tanggal 02 Maret 1968 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 34 Tahun 1968 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan mendapatkan izin operasional dari Menteri Keuangan No.D,15.6.1.18 tanggal 27 Januari 1970, yang kemudian telah diubah dengan, yaitu :

- Perda No.1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981
- Perda No. 2 tahun 1988 tanggal 8 April 1988
- Perda No.2 tahun 1993 tanggal 13 Februari 1993.

Sejalan dengan adanya perubahan peraturan dan ketentuan perbankan khususnya mengenai ketentuan permodalan bagi Bank Umum sebagaimana dimaksud oleh

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) maka ketentuan pendirian BPD Sulawesi Tenggara dilakukan penyesuaian yang dituangkan dalam Perda No. 5 tahun 2003 tanggal 12 September 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 10 tahun 2004 tanggal 21 September 2004 dengan merubah ketentuan tentang modal dasar BPD Sulawesi Tenggara dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) menjadi Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tanggal 20 April 2011 tentang modal dasar Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dari Rp.750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah).

Bank Sultra merupakan transformasi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Provinsi Dati I Sulawesi Tenggara Nomor 34 Tahun 1968 yang kemudian mengalami perubahan badan hukum menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 107 tanggal 21 Agustus 2013.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan pengembangan usaha maka BPD Sulawesi Tenggara berubah status menjadi dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-4439.AH.01.01 tanggal 23 Agustus 2013.

Hasil dan Pembahasan.

a. Persyaratan Umum Bank

Petugas Bank harus meminta informasi debitur baik yang bersumber dari internal Bank yaitu data pada core banking system maupun dari Sistem Informasi Debitur (SID)/Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Untuk informasi internal sebagaimana dimaksud diatas, apabila calon debitur merupakan debitur eksis yang ada di PT. Bank Sultra maka petugas kredit wajib melakukan pencetakan inquiry kredit atas nama debitur dimaksud. • Debitur dengan plafond lebih dari atau sama dengan (\geq) Rp. 50 juta diwajibkan menyerahkan NPWP perorangan.

Calon debitur harus mempunyai penghasilan tetap setiap bulan dan merupakan PNS yang aktif bekerja serta tidak dalam masa hukuman/skorsing/tidak dalam masa tahanan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Bekerja (Wajib memiliki rekening simpanan pada PT. Bank Sultra).

Pas foto terbaru pemohon dan suami/istri ukuran 3 x 4 cm masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar.

Foto copy Kartu Tanda Pengenal (KTP/E-KTP) pemohon dan suami/istri yang masih berlaku. Foto copy Akta Nikah/Surat Nikah bagi debitur yang sudah menikah. Foto copy Akta Cerai bagi debitur yang sudah cerai atau Surat Keterangan dalam Proses Cerai yang diketahui atasan langsung sesuai dengan struktur pemerintahan atau struktur pada unit kerja bagi calon debitur yang belum memiliki akta cerai.

Surat Keterangan kematian untuk yang suami/istrinya telah meninggal dunia. Foto copy Kartu Keluarga.

b. Persyaratan Khusus

- Permohonan kredit yang disetujui atasan langsung sesuai dengan struktur pemerintahan atau struktur pada unit kerja dan diketahui/disetujui oleh suami/istri untuk yang sudah berkeluarga (kecuali ada aturan lain yang berlaku pada unit kerja calon debitur). Permohonan kredit yang disetujui pelaksana tugas atasan langsung sesuai dengan struktur pemerintahan atau struktur pada unit kerja apabila atasan langsung melaksanakan dinas luar, dengan melampirkan nota tugas dari pejabat yang berwenang (Sekretaris Dinas/Badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan/Dinas/Kantor).
- Fotocopy salah satu Surat Keputusan pengangkatan Pegawai yang bersangkutan (SK 80% / SK 100%) atau SK kenaikan golongan/pangkat dan atau fotocopy Kartu Pegawai Elektronik (KPE) yang telah diverifikasi keasliannya dengan cara membandingkan SK/KPE fotocopy dengan SK/KPE asli dan dibubuhi stempel “sesuai dengan aslinya” yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kas/Kepala Seksi/Koordinator Operasional untuk Cabang Pembantu yang berada di wilayah ibukota Kabupaten/Kepala Cabang Pembantu atau Kepala Bagian Pemasaran.
- Surat Kuasa/Pernyataan dari debitur kepada bendahara untuk memotong gaji dan menyetorkan kepada bank yang diketahui oleh Kepala Badan/Kantor/Dinas/Kepala Sekolah. Apabila gaji telah dibayarkan langsung melalui rekening simpanan di PT. Bank Sultra cukup menggunakan surat kuasa pendebitan rekening simpanan calon debitur yang telah ada pada blangko permohonan kredit.
- Informasi gaji/hak pensiun yang akan diterima dapat diketahui melalui aplikasi yang disediakan oleh PT. Taspen, hasil pengecekan dapat langsung dicetak atau dilakukan print screen/screenshot kemudian dicetak serta dilampirkan pada berkas kredit sebagai bukti bahwa memang benar jumlah yang akan diterima oleh calon debitur adalah senilai hasil yang ditampilkan pada aplikasi dimaksud.

c. Informasi Gaji/Hak Pensiun yang akan diterima dapat diketahui melalui aplikasi yang disediakan oleh PT. Taspen

d. Plafond Kredit

- •Maksimum angsuran kredit (pokok + bunga) sebesar 80% dari penghasilan. • Plafond kredit dapat melebihi 80% sampai dengan 90% dari penghasilan dan melampirkan Surat Keterangan Usaha dan foto usaha, melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan dari anak/ahli waris untuk memberikan biaya hidup dan data/dokumen atas pekerjaan atau usaha dari anak/ahli waris sebagai penanggung.

- •Batas maksimum persentase penghasilan adalah total angsuran kredit pada PT. Bank Sultra. Pemberian plafond kredit yang melampaui persentase perhitungan, harus mendapat persetujuan Direksi PT. BPD Sultra.

e. Jangka Waktu

Jangka waktu kredit kepada Pensiunan. Untuk Pensiunan atas nama diri sendiri diberikan jangka waktu maksimal 15 (lima belas) tahun atau jatuh tempo kredit umur pensiun maksimal 75 (tujuh puluh lima) tahun (d disesuaikan dengan masa usia yang dapat dijamin oleh Asuransi Jiwa). Untuk jangka waktu pensiun duda/janda diberikan jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun (d disesuaikan dengan masa usia yang dapat dijamin oleh Asuransi Jiwa).

f. Bunga dan Denda

- Persentase bunga, provisi dan biaya administrasi serta denda yang dibebankan kepada debitur diatur tersendiri dalam suatu Surat Edaran Direksi yang dapat berubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan Bank dengan tetap memperhatikan ketentuan dan suku bunga pasar yang berlaku.
- Debitur yang menunggak angsuran kredit dikenakan denda sebesar 1% dari total tunggakan pokok dan bunga perbulan.

g. Agunan Tambahan dan Penjaminan

- Pensiunan yang pembayaran penghasilannya tidak melalui PT. Bank Sultra, wajib menyerahkan agunan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang marketable dan nilai taksasinya minimal sama dengan plafond kredit yang diberikan. •
- Sertifikat Hak Milik harus atas nama pemohon dan atau atas nama keluarga (suami/istri, orang tua, mertua, saudara kandung suami/istri, saudara orang tua kandung suami/istri, anak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelurahan/Desa).
- Agunan tambahan harus dibuatkan laporan peninjauan dan penilaian agunan disertai dengan foto lokasi agunan.

h. Jenis Pengikatan

- Surat Kuasa Menjual di bawah tangan untuk yang gajinya dibayarkan melalui PT. Bank Sultra APHT Notariil untuk yang gajinya tidak dibayarkan melalui PT. Bank Sultra dan untuk karyawan Swasta.
- Untuk agunan dalam bentuk deposito, pengikatan agunan dalam bentuk gadai (unnotariil). Pegawai BUMD/BUMN/PNS yang gajinya tidak dibayarkan melalui PT. Bank Sultra wajib dicover dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) apabila tidak menyerahkan agunan tambahan.
- Penjaminan dipersyaratkan kepada debitur sebagai berikut seluruh debitur diwajibkan mengikuti Asuransi yang mengcover Jiwa, PHK, pada perusahaan penjaminan / asuransi yang ditentukan oleh PT. Bank Sultra.
- Premi Asuransi dan Penjaminan menjadi beban nasabah sesuai tarif yang berlaku.

2. Proses Pemberian Kredit

a. Permohonan Kredit

Informan Bapak Ur (Hasil wawancara tanggal 13 Desember 2018) :

“Saya sulit memahami informasi mengenai pelayanan kredit yang ditawarkan oleh PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari. Jadi dengan konsultasi yang dilakukan pada PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari sebelum melakukan permohonan kredit pensiun dapat membantu saya dalam mempermudah memahami persyaratan apa yang harus dilengkapi karna disampaikan secara langsung dengan ramah dan jelas ketimbang membaca, dengan konsultasi pula saya dapat mengetahui dengan pasti berapa banyak yang harus saya pinjam seperti apa nantinya pinjaman tersebut dimanfaatkan dan pengembalian pinjaman”.

Informan Kredit Konsumtif Bapak Robby Muharam PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari (Hasil wawancara tanggal 13 Desember 2018) :

“Permohonan Kredit Pensiun pada PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari sama seperti permohonan kredit pada umumnya. Pengajuan permohonan kredit oleh calon peminjam harus diawali dengan konsultasi kepada pihak yang mengurus kredit yaitu pada bagian Sales Officer. Konsultasi bertujuan agar nasabah tidak lalai dalam memenuhi persyaratan dan nasabah menggunakan fasilitas kredit pensiun untuk hal-hal yang tidak menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaan kredit yang diajukan. Kami juga melakukan penyuluhan kerumah-rumah nasabah dan menyediakan brosur tentang kredit pensiun agar nasabah dapat memahami dan mengetahui tentang mekanisme kredit pensiun”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan kredit pensiun yang diterapkan pada PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari untuk memulai pinjaman tidak mempersulit calon nasabah dalam mendukung kehidupan sehari-hari.

b. Analisis Kredit

Informan Kredit Konsumtif Bapak Robby Muharram PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari (Hasil wawancara tanggal 13 Desember 2018) :

“Berdasarkan permohonan kredit yang diterima, maka pihak Bank melakukan penilaian/evaluasi terhadap kelayakan kredit yang didasarkan atas penilaian kelayakan dokumen melalui metode ceklis yang ada pada Standar Operasional Prosedur PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari. Kredit yang akan diberikan dengan dasar pertimbangan dari berkas pemohon seperti jumlah gaji pensiun, usia pensiun, jangka waktu, nominal kredit, jaminan yang diberikan oleh nasabah krna kadang jaminan yang dijaminan sudah rusak/hangus, disita Bank lain sebagian atau karena sesuatu hal berakhir hak penggunaannya dan menguji keaslian dokumen dengan menggunakan metode ceklis”.

Informan Ibu Rh (Hasil wawancara tanggal 13 Desember 2018) :

“Kadang suka ada dokumen yang dilupakan dalam persyaratan permohonan kredit, kadang juga suka bingung tentang persyaratannya jadi bolak balik Bank Rumah untuk melengkapi dokumen jika dimintai oleh pihak Bank. Biasanya hal-hal seperti itu yang terjadi”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis yang diterapkan telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Setelah proposal telah dilengkapi kemudian dilakukan verifikasi data dan dilakukan survey kelapangan pada tempat usaha nasabah (jika plafond lebih lebih dari 80%) kemudian diputuskan. Dalam memberikan kredit pensiun selalu dilakukan penilaian kredit dengan menggunakan analisis Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan Bank PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari.

c. Persetujuan Kredit

Persetujuan kredit harus mencerminkan suatu pernyataan dari hasil analisis, hasil penelitian dan secara prudent principle (prinsip kehati-hatian) bahwa nasabah yang disetujui pemberian kreditnya adalah nasabah yang dianggap layak, Memeriksa laporan analisa kredit, Menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah, Menetapkan syarat-syarat pemberian kredit, seperti tingkat bunga, jangka waktu kredit, nilai agunan, dan syarat-syarat lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa persetujuan kredit yang dilakukan oleh pihak bank bersama nasabah, keduanya sama-sama saling membantu dalam mendapatkan keuntungan.

d. Perjanjian Kredit

Informan Kepala Seksi Kredit Ibu Andi Tenri PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari (Hasil wawancara tanggal 13 Desember 2018) :

“PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari melakukan putusan kredit sesuai dengan warkat kredit. Prinsip kehati - hatian pasti menjadi tujuan utama PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari menyeleksi setiap keputusan sebelum melakukan perjanjian pinjaman yang memiliki persyaratan lengkap, dimana pihak PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari melakukan komunikasi artinya ada monitoring dan hubungan timbal balik antara Bank dengan nasabah.

Setelah semua dokumen dinyatakan layak dan memenuhi persyaratan serta dapat dipertanggung jawabkan maka pihak Admin Kredit membuat administrasi perjanjian kredit dan warkat (instrumen perbankan berupa dokumen kertas berisi keterangan mengenai suatu peristiwa untuk dipakai sebagai bukti) Pemindah Bukuan (isinya tentang nominal uang mau dipindahkan ke tabungan nasabah kredit pensiun), warkat tersebut setelah diparaf oleh petugas dan ditanda tangani oleh pimpinan, warkat Pemindahan Bukuan diserahkan ke bagian Pemindahan Bukuan Over Booking (OB) atau teller non tunai”.

Informan Ibu Rh (Hasil wawancara tanggal 13 Desember 2018) :

“Waktu penandatanganan sudah disiapkan oleh Bank dan waktu yang saya miliki bertabrakan jadi proses penandatanganan ditunda sampai saya ada waktu untuk ke Bank”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit akan berlangsung jika nasabah yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan yang ada dan dianggap layak untuk diberikan Kredit Pensiunan.

e. Pencairan Kredit

Pencairan kredit yang diminta debitur kredit hanya dapat dilakukan bank setelah debitur yang bersangkutan memenuhi berbagai persyaratan.

Informan Ibu Cici Administrasi PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari (Hasil wawancara tanggal 13 Desember 2018) :

“Realisasi kredit Pencairan dana kredit dilakukan oleh OB atau teller non tunai yang berupa pembayaran atau pemindah bukuan atas nama rekening pinjaman. Pencairan dilakukan ketika semua dokumen sudah ditanda tangani dan disetujui baik pihak Bank dan nasabah”.

f. Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit merupakan salah satu kunci utama dari keberhasilan pemberian kredit selain ketajaman dan ketelitian yang dilakukan sewaktu melakukan analisa kredit. Pengawasan nasabah merupakan rangkaian aktifitas untuk memantau/memonitor/mengikuti perkembangan usaha debitur dan perkembangan kredit sejak diberikan sampai lunas. Terjadinya kegagalan kredit terutama disebabkan oleh kelalaian bank setiap pejabat kredit.

Adanya konsultasi yang terstruktur antara pihak bank dengan debitur, terutama jika debitur mulai mengalami kesulitan dalam bisnisnya atau telah menunjukkan tanda-tanda kemungkinan terjadinya kemacetan. Seperti masalah produksi, pemasaran, tenaga kerja, keuangan dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dari nasabah dan petugas kredit PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa proses pengawasan yang dilakukan Bank sudah baik dan tidak mengganggu kenyamanan nasabah.


g. Pelunasan Kredit

Dalam kondisi yang ideal, nasabah akan dapat selalu memenuhi kewajibannya terhadap bank sesuai dengan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian kredit. Adapun hal-hal yang menyangkut pelunasan kredit adalah nasabah membayar angsuran pokok pinjaman beserta bunganya sesuai dengan jadwal yang telah dibuat sehingga kredit/pinjaman bank akhirnya dinyatakan lunas dan agunan/jaminan bank yang semula dipegang dan dikuasai oleh bank, seluruhnya harus dikembalikan kepada nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dari Nasabah dan Petugas Kredit PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Pelunasan Kredit Pensiun yang dilakukan Bank kepada nasabah sudah sangat baik dan nyaman


3. Prosedur Pelayanan Kredit Pensiun dan Pola Pengambilan Keputusan pada PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari

A. Prosedur Pelayanan Kredit Pensiun Bank Sultra



Sumber : Data Primer (diolah)

B. Pola Pengambilan Keputusan pada PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari



Sumber : Data Primer (data diolah)

Tolak : Dikembangkan Berkas pada nasabah untuk dilengkapi.

Setuju : Dapat dilanjutkan untuk realisasi.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis menyimpulkan bahwa Proses Pemberian Kredit Pensiun mulai dari Permohonan Kredit, Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit, Pencairan Kredit, Pengawasan Kredit, dan Pelunasan Kredit sudah terlaksana dengan baik karena PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari memberikan kemudahan calon nasabah dalam pemohonan kredit. Ketegasan dalam pemenuhan persyaratan pemberian kredit dimaksudkan untuk menghindari kredit bermasalah.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dilapangan kepada Nasabah dan Petugas Bagian Kredit bahwa Proses pemberian Kredit tidak memakan waktu yang lama dalam mengambil keputusan pemberian kredit karena telah bekerja sama dengan PT. Taspen sehingga proses pemberian kredit mengandung unsur-unsur mudah dan cepat. Proses pemberian kredit yang baik ini pula ditunjang penggunaan dokumen-dokumen yang menyertainya di dalam proses pemberian kredit sudah baik pula. Hal ini terbukti dari formulir dengan bentuk isian yang jelas sehingga memudahkan bagi pensiunan untuk menggunakannya.

Saran

Bagi Pensiun dengan pinjaman kredit yang lebih dari 50 juta dan diwajibkan menyiapkan NPWP diharapkan jika dokumen tersebut telah ditertibkan oleh pemerintah secepatnya harus diserahkan kepada pihak bank guna menjaga kedisiplinan dan peraturan atas prosedur pemberian kredit. Begitupun juga dengan persyaratan yang lain harus segera dilengkapi berdasarkan prosedur pada PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari agar proses perkreditan yang diinginkan diproses dengan cepat oleh pihak Bank. Jika ada yang tidak dimengerti oleh nasabah segera melapor sama pihak bank untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

Bagi Pegawai Kredit Pensiun menjalin komunikasi yang baik, ramah tamah terhadap nasabah, sabar jika nasabah yang dihadapi sudah lansia dan memiliki kekurangan dalam pendengaran agar informasi-informasi yang akan disampaikan kepada para nasabah mengenai persyaratan yang harus dipenuhi pada saat pengajuan kredit maupun proses pemberian kredit lebih jelas dan mudah diterima oleh pensiunan.

Peningkatan pelayanan kepada para nasabah, menjaga kepercayaan yang diberikan nasabah kepada pihak Bank dan sebaliknya nasabahpun harus menjaga kepercayaan yang diberikan pihak Bank agar kedua belah pihak sama-sama merasa diuntungkan dan menjaga hubungan baik antara mitra kerja untuk perkembangan usaha bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, D. Harijito. Martono. 2002. Manajemen Keuangan. Edisi Pertama. Yogyakarta: Ekonosia.
- Andri, Soemitra. 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Kencana Prenadamedia Group: Jakarta.

- Anggara, D. D. Oktavia., dan Gorretiw, Endang. Maria. 2014. Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalisir Kredit Bermasalah. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 9. No. 2a (3).
- Arthesa, Ade, dan Handiman. 2006. *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*. PT. Indeks. Jakarta.
- Asep, Ahmad. Saefuloh., dan Achamad, Alhusain. Sani. 2015. Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun Sektor Korporasi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*. Vol. 6. No. 1 (75).
- Awi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Budi Untung. 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Bank dan Perbankan. Yogyakarta: Andi
- Chairil, H. M. Noor. 2013. *Manajemen Kredit Bank Umum Dan BPR seri Manajemen Perbankan*. Bandung: Quantum Expert.
- Danang Norianto Setyo Nugroho. 2010. *Analisis Prosedur Pemberian dan Pengelolaan Kredit kepada Nasabah*. Keuangan dan Perbankan. Surakarta.
- Dendawijaya, Lukman. 2005. *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Dwi Lestanti. 2013. *Prosedur Pemberian Kredit Pensiun pada PT. Bank BTPN Purna Bakti Cabang Yogyakarta*. Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi. Universitas Yogyakarta.
- Gunarto, Suhardi. 2006. Resiko dalam Kredit Pemberian Perbankan. *Jurnal Hukum*. Vol. 4. No. 1 (96-97)..
- <https://ibs.proxsigroup.com>
- Hasibuan, Malayu. S. P. 2008. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irham Fahmi, dkk. 2013. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Alfabeta.
- Kasmir. 2013. *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Edisi revisi. Cetakan kedua. belas . Jakarta: Rajawali pers.
- Kuncoro, Mudrajat., dan Suhardjono. 2010. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- KMK. Nomor 343/KMK.017/1998. Tanggal 13 Juli Tahun 1998.
- Siswanto Sutojo. 2003. *Manajemen Penjualan yang Efektif*. Jakarta: Damar.
- Suharjono. 2005. *Managemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta : Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Pasal 1 ayat 2 Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Pasal 1 ayat 2 Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Dana Penisun..
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- www.Bank Sultra.com